

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS SOSIAL KOTA
BALIKPAPAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas dan sekaligus berfungsi sebagai alat penilaian kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Adapun tujuan penyajian Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Penyusunan LKJIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, beberapa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LKJIP Tahun 2025 ini, sehingga perlunya saran maupun masukan yang bersifat perbaikan dalam penyempurnaan laporan ini serta perbaikan kinerja tahun kedepannya. Kami yakin dengan kinerja dan kolaborasi yang lebih baik antara seluruh *stakeholder* misalnya dengan optimalisasi peran lembaga – lembaga sosial dan mitra Dinas Sosial lainnya, akan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disusun oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi kota Balikpapan tahun 2025 - 2029

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan menyelesaikan penyusunan dokumen LKjIP Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan Kota Balikpapan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



EDY GUNAWAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kota Balikpapan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tahun 2025 ini merupakan tahun transisi perencanaan dimana Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 sebagai Renstra periode sebelumnya dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029 sebagai periode perencanaan terbaru. Oleh sebab itu LKjIP Tahun 2025 akan membahas hasil capaian dari sasaran strategis dari kedua periode Renstra tersebut.

Sasaran strategis dari Renstra Dinas Sosial periode tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial dasar orang dengan kedisabilitasan, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial;
- 2. Pemulihan nilai – nilai luhur (Restorasi Sosial);
- 3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dinas Sosial telah menetapkan indikator sasaran sesuai dengan urusan bidang sosial yang menitikberatkan pada pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Indikator sasaran tersebut yaitu :

- 1. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial;
- 2. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola;
- 3. Nilai SAKIP Dinas Sosial.

Uraian dan status capaian dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan kesejahteraan sosial dasar orang dengan kedisabilitasan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	84,10	88,58	105.32%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemulihan nilai – nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	85	85	100
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	69,70	68,01	97,57%

Sumber : Dinas Sosial tahun 2025

Adapun tujuan/sasaran strategis pada periode Renstra 2025 – 2029 adalah :

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
Indikator Tujuan : Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sasaran strategis untuk tujuan Renstra 2025 – 2029 di atas adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Indikator kinerja untuk ketiga sasaran stategis tersebut adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani
2. Persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial
3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Target dan realisasi dari masing – masing sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang terlayani	85%	88,58%	104,21%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial	Persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial	60	60	100
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Sosial	69,70	68,01	97,57

Sumber : PK Kepala Dinas Sosial tahun 2025 & SK IKU Tahun 2025 - 2029

Total pagu anggaran untuk Dinas Sosial Kota Balikpapan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 23.169.520.921,- (APBD) dan Rp. 22.360.872.789,- (APBD-P) dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar :

- a. Realisasi fisik : 96,20 %
- b. Realisasi keuangan : 87,81 %

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial selama tahun 2025 antara lain disebabkan karena :

1. Terbatasnya sumber daya dalam penanganan PPKS, khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran;
2. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang sering kali membatasi kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sosial kepada PPKS;
3. Proses pemutakhiran / penetapan KPM calon penerima bantuan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Pembentukan tim petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi fakir miskin yang telah terdaftar dalam aplikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran;
2. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada mitra – mitra Dinas Sosial di lapangan yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) agar

lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3. Menambah petugas pengasuh di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Lanjut Usia Terlantar (RPLUT), dan Rumah Perlindungan ODGJ melalui mekanisme *outsourcing* agar pelayanan di rumah – rumah perlindungan sosial lebih maksimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

RINGKASAN EKSEKUTIFiii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum.....1

 1.3 Maksud dan Tujuan3

 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....3

 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama..... 18

 1.6 Sistematika Penulisan 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA21

 2.1 Perencanaan Strategis21

 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 202532

 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA46

 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun
 Sebelumnya46

 3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....47

 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202549

 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
 Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir51

 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target
 Jangka Menengah pada Rencana Strategis54

 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada
 SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....57

 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
 peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
 dilakukan.....61

 3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /
 Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)67

 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya79

 4.1. Kesimpulan94

 4.2. Saran94

LAMPIRAN.....96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	16
Tabel 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	17
Tabel 1.3	Jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan dan pangkat.....	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021 – 2026	22
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025 – 2029	23
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	24
Tabel 2.4	Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.....	32
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029	34
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	37
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	38
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	38
Tabel 2.9	Rencana Anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025	40
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025	46
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025.....	46
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja	48
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	49
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan PK Perubahan Renstra Dinsos Tahun 2025- 2029	50
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	53
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.....	54
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029.....	55
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)	58
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 Terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)	59
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	62

Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029	65
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra.....	68
Tabel 3.15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	80
Tabel 3.16	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan	81
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Balikpapan	82
Tabel 3.18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	84
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2025	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....4

Gambar 2 Pelayanan kepada disabilitas terlantar dan lansia terlantar74

Gambar 3 Pelayanan kepada anak terlantar dan orang terlantar74

Gambar 4 Penyaluran bantuan korban bencana alam.....75

Gambar 5 Penyaluran bantuan alat pembuatan kue kepada WRSE76

Gambar 6 Pemutakhiran data Fakir Miskin.....76

Gambar 7 Pembinaan kepada PSM.....76

Gambar 8 Kondisi TMP Kota Balikpapan78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Balikpapan dituntut selalu melakukan inovasi kinerja. Inovasi kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Balikpapan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Kota, Propinsi dan Nasional.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 ini, dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mendukung terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kebaikan seluruh warga kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Tahun 2025 ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan;
2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan periode tahun 2025 - 2029;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sosial Kota Balikpapan.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

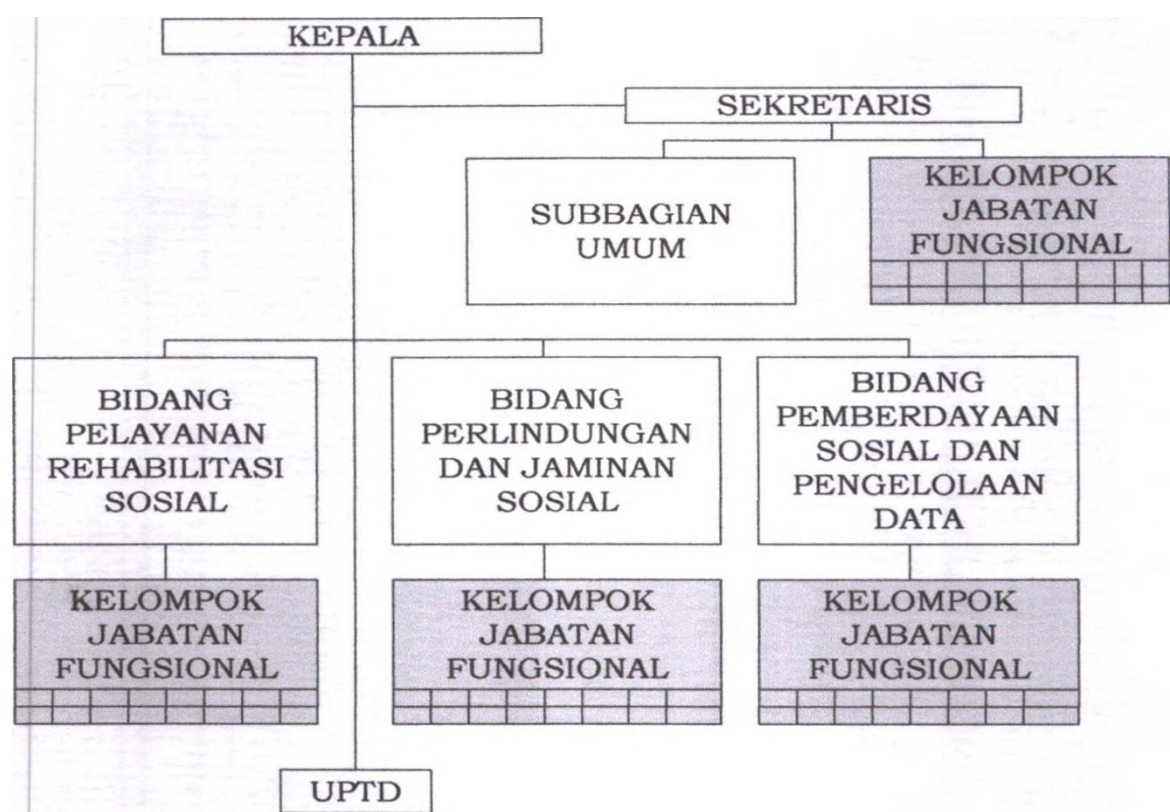
Kedudukan Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Fungsional Perencana; dan
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahkan:
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Koordinator Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Perlindungan Korban Bencana;
 - 2. Sub Koordinator Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - 3. Sub Koordinator Pemeliharaan Anak Terlantar dan Jaminan Sosial Keluarga; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti;
 - 2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susun organisasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial



Sumber : Dinas Sosial tahun 2025

Adapun tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial melaksanakan fungsi:

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang Pembangunan kesejahteraan sosial ;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan penerima bantuan iuran kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;
- g. Penetapan standar operasional prosedur, target capaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, target capaian dan indeks kepuasan masyarakat di bidang sosial;

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian

- a. perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum ;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;

- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan system teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

- 1. Subbagian Umum , mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. Mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- p. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. Memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi :
 - 1) Rencana strategis
 - 2) Rencana kerja
 - 3) Rencana kerja tahunan
 - 4) Penetapan kinerja; dan
 - 5) Laporan kinerja
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan ;

- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melaksanakan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Perangkat Daerah dan website Pemerintah Daerah;
- h. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- i. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- k. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- l. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- m. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- n. Menyusun laporan keuangan Dinas;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pelayanan rehabilitasi sosial.

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- b. Perumusan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi sosial ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika

- dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. Pelaksanaan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi lintas sektoral dan pihak terkait dalam rangka menjalin kemitraan untuk peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. Pelaksanaan pembinaan pasca rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

- 1. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis permasalahan penyandang disabilitas;
 - d. Melaksanakan layanan rehabilitasi penyandang disabilitas;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan sumber daya manusia penyandang disabilitas;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan lembaga penyandang disabilitas;
 - g. Melaksanakan fasilitasi loka bina karya penyandang disabilitas;
 - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
 - c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis masalah kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
 - d. Melaksanakan layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
 - e. Melaksanakan pengelolaan rumah perlindungan sosial anak dan lanjut usia terlantar;
 - f. Melaksanakan layanan rekomendasi pengangkatan anak;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;

- c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis masalah tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- d. Melaksanakan layanan rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- e. Melaksanakan pengelolaan rumah perlindungan trauma center;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas erencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Perumusan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan penanganan dan perlindungan korban bencana;
- d. Pelaksanaan penanganan perlindungan warga/pekerja migran bermasalah sosial;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan penjaminan sosial;
- i. Pelaksanaan layanan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan;

Pengelompokan substansi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Perlindungan Korban Bencana, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan kegiatan perlindungan korban bencana;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban bencana;
 - c. Melaksanakan penyusunan data perlindungan korban bencana;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur penanganan tanggap darurat korban bencana;
 - e. Melaksanakan penanganan tanggap darurat terhadap korban bencana;
 - f. Melaksanakan pemulihan trauma bagi korban bencana;
 - g. Melaksanakan penatausahaan dan penyaluran logistic bencana dan bantuan lainnya;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan korban bencana dan penyediaan kebutuhan dasar serta pemulihan trauma korban bencana;
 - i. Melaksanakan pembinaan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan bahan bangunan rumah korban bencana;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan peralatan tanggap darurat bencana;
 - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Jaminan Sosial Keluarga dan Warga Negara Migran Bermasalah Sosial, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan substansi jaminan sosial keluarga dan warga negara migran bermasalah sosial;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan fasilitasi jaminan sosial dan perlindungan warga negara migran bermasalah sosial;
 - c. Melaksanakan penyusunan data penerima jaminan sosial keluarga dan warga negara migran bermasalah sosial;
 - d. Melaksanakan layanan rekomendasi jaminan sosial masyarakat tidak mampu;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pemberian jaminan sosial keluarga dan pelayanan perlindungan warga negara migran bermasalah sosial;
 - f. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga pengelola/pendamping program jaminan sosial keluarga;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan,
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan;
 - c. Melaksanakan penyusunan data pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan layanan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial;
 - e. Melaksanakan pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk Pembangunan kesejahteraan sosial;
 - f. Melaksanakan verifikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DATA

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data yang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan data;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan pengelolaan data;
- c. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan iuran kesehatan;
- d. Pengelolaan data bidang sosial;
- e. Pelaksanaan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. Pelaksanaan pemberian izin ziarah taman makam pahlawan;
- i. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan data menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan kegiatan substansi penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
 - c. Melaksanakan penyusunan data dan pemetaan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - d. Melaksasnakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran kesehatan dan program penanganan kemiskinan lainnya;

- e. Melaksanakan fasilitasi penyaluran kartu jaminan sosial kesehatan dan kartu keluarga Sejahtera kepada penerima bantuan iuran kesehatan;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin;
 - g. Melaksanakan penatausahaan bantuan beras sejahtera;
 - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. Melaksanakan penyusunan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - f. Menyiapkan proses penerbitan surat keterangan tanda terdaftar dan izin operasional lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengelolaan Data, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan data;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data sosial;
 - d. Melaksanakan pembinaan penanaman nilai – nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

- e. Melaksanakan penyusunan data pahlawan, perintis kemerdekaan, keluarga perintis, keluarga pahlawan dan veteran;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyaluran bantuan/santunan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana taman makam pahlawan;
- h. Menyiapkan proses penerbitan izin ziarah taman makam pahlawan;
- i. Menyelenggarakan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan profil dan Sejarah pejuang dan perintis kemerdekaan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

Table 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	2	1
4	Kepala Sub Bagian		1
5	Pejabat Fungsional (Pekerja Sosial/Penyuluh Sosial/Perencana	5	7
6	Staf Pelaksana	4	3
7	ASN P3K	8	7
8	NON ASN	3	2
	TOTAL	24	21

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025 (data diolah)

Table 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
PNS / CPNS	4	10	3	1			6			24
PPPK		3	1	2			6		4	16
NON ASN		1					3		1	5
JUMLAH										45

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025 (data diolah)

Tabel 1.3
Jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan dan pangkat

No	Golongan / Pangkat	Jabatan	Jumlah
1	IV/C – Pembina Utama Muda	Kepala Dinas	1
2	IV/B - Pembina Tk. I	Sekretaris	1
3	IV/A - Pembina	Kepala Bidang	3
4	III/D – Penata Tk.I	Fungsional Peksos/Pensos/Perencana	5
5	III/C – Penata	Kasubag Umum	1
6	III/B - Penata Muda Tk.I	Peksos/Pensos/Pe ngolah Data	4
7	III/A - Penata Muda	Peksos/Pensos/Ad ministrasi Perkantoran	5
8	II/D - Pengatur Tk.I	Administrasi Perkantoran	4
9	II/C - Pengatur	-	-
10	II/B - Pengatur Muda Tk.I	-	-
11	II/A - Pengatur Muda	-	-
12	PPPK	Peksos/Pensos/Pe ngelola Layanan/Administrasi/ Pengelola Umum	16

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025 (data diolah)

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek strategis adalah faktor utama yang menjadi kunci dalam mendukung visi dan misi kepala daerah serta dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Beberapa aspek strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi kota Balikpapan adalah :

- A. Dinas sosial Kota Balikpapan adalah salah satu OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal;
- B. Adanya regulasi daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2020;
- C. Banyaknya Perusahaan dan lembaga – lembaga sosial yang berdomisili di Kota Balikpapan sehingga memungkinkan untuk menjalin kerjasama yang sinergis dan kolaboratif dalam penanganan masalah – masalah sosial.

Adapun jenis program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan adalah :

- 1. Penanganan PPKS : pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial bagi PPKS seperti fakir miskin, orang terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana dan kelompok rentan lainnya;
- 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial : menjamin perlindungan dan rasa aman melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial;
- 3. Rehabilitasi sosial : Upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan sosial individu/kelompok agar dapat hidup mandiri di masyarakat;
- 4. Pemberdayaan sosial : Meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan, melalui pelatihan, bantuan usaha, dan penguatan kapasitas;
- 5. Pendataan dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial : Penguatan akurasi data PPKS dan penerima manfaat sebagai dasar kebijakan dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tepat guna;
- 6. Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat : Penguatan kapasitas aparatur, pendamping sosial, pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial agar pelayanan sosial dapat lebih profesional dan berkelanjutan;

7. Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat : Membangun sinergi dengan dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
8. Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam : Memberikan cepat dan terpadu bagi korban bencana berupa penyediaan logistik, dapur umum, tempat penampungan pengungsi dan layanan psikososial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS terlantar;
2. Belum optimalnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran;
3. Belum optimalnya pemanfaatan bantuan sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan;
4. Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana;
5. Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSKLUSIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat :

- 2.1 Perencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat :

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan pada tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatur Iman

Misi : 1. Misi ketiga yaitu menyediakan infrastruktur kota yang memadai
2. Misi kelima yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 disajikan pada tabel di bawah ini :

Table 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penurunan Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	2,57	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas		Persentase Permukiman Layak Huni	98,59	99,04	99,27	100	99,78	100
	Meningkatkan kesejahteraan sosial dasar orang dengan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	N/A	60	62	64	65	67
	Pemulihan nilai - nilai luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	78	79	80	82	85	87
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28	29	30	31

Sumber : Renstra Dinas Sosial 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus Pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah periode tersebut, sebagai berikut :

Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke – 3 : Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	84	85	86	87	88	89
	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan Dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan Dalam Kehidupan Sosial	-	60	65	70	75	80
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,60	68,01	68,61	69,21	69,80	70,40

Sumber : Renstra & SK IKU Dinas Sosial 2025 – 2029

Guna mendukung pencapaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 maka telah disusun program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Renstra Tahun 2021-2026			No	Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	2,37	1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	3,5	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1,1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	84,10	1,1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	85		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan
										Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan

										Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
								2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan Perumahan

									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
									Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
									Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
									Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
									Pemberian Layanan Kedaruratan
									Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
									Pemberian Layanan Rujukan
									Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
									Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
									Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi

										Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
										Penyediaan Perbekalan Kesehatan
										Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
										Pemberian Layanan Kedaruratan
										Penyediaan Permakanan
										- Penyediaan Sandang
										Penyediaan Alat Bantu
										Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
										Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
										Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
										Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

										Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
										Pemberian
										Pelayanan Penelusuran Keluarga
										Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
										Pemberian Layanan Rujukan
										Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
										Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
										Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
									Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
									Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
										Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
										Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
										Kabupaten/Kota
									Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
										Penyediaan Sandang
										Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
										Pelayanan
										Dukungan Psikososial
										Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
										Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana
										(Tagana) Dalam Penanganan Bencana
										Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
									2	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

					Kehidupan Sosial	Kehidupan Sosial				
2,1	Memulihkan Nilai - Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	85							Nasional Kabupaten/Kota
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
										Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30	1,3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,70	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor

										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Perubahan tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Nomor : 188.46/29/Dinsos tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kesejahteraan sosial dasar orang dengan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara wajar.	(Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dalam 1 tahun / jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan sosial dalam 1 tahun) X 100%	Bidang Rehabsos, Bidang Linjamsos, Bidang Dayasos	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemulihan nilai – nilai luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disebut TMPN Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara. Pengelolaan TMPN dan MPN adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan, dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN.	(Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola / jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada) x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integritas dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			sistem akuntabilitas keuangan			

Sumber : SK IKU Perubahan 2021 - 2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Dinas Sosial Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus Pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Nomor : 188.46/06/Dinsos tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Graduasi KPM adalah ketika KPM tidak lagi menerima bantuan karena tidak lagi termasuk dalam kriteria penerima bantuan (berdasarkan Permensos RI	(Jumlah KPM Graduasi/Jumlah KPM Terdata) X 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data, Bidang Rehabilitasi	Kepala Dinas

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Nomor 1 Tahun 2018). Jenis Graduasi meliputi : 1. Graduasi alamiah (terjadi secara otomatis, misalnya karena perubahan kondisi keluarga yang lebih baik). 2. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi mandiri (berdasarkan pendataan, KPM mencapai kondisi ekonomi mandiri sesuai kriteria yang diatur)		Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	PPKS yang terlayani adalah PPKS yang telah menerima intervensi pendampingan dan/atau bantuan sosial kebutuhan melalui program - program pemerintah seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial	(Jumlah PPKS yang terlayani/Jumlah PPKS yang terdata) x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Dinas
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Kegiatan yang dilakukan yang menunjukkan penghargaan kepada jasa pahlawan, nilai kesetiakawanan sosial dan cinta tanah air	(Jumlah orang yang menerapkan nilai kepahlawanan/Jumlah orang yang ditarget menerapkan nilai kepahlawanan) X 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data	Kepala Dinas

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan inspektorat daerah. Nilai evaluasi AKIP (nilai komponen perencanaan kerja, nilai komponen pengukuran kerja, nilai komponen pelaporan kerja)	Inspektorat Kota Balikpapan	Kepala Dinas

Sumber : SK IKU Dinsos Nomor 188.46/06/Dinsos

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan Gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Murni Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang Dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Persen	84
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	85
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	77

Sumber: PK Murni Dinsos tahun 2025

Sehubungan dengan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran, dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, dan penyesuaian target dan indikator kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024, maka Dinas Sosial telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai dasar untuk sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang Dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Persen	84,04	84,10
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	82	85
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	69,60	69,70

Sumber: PK Perubahan Dinsos tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun juga mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Penyusunan perjanjian kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Persen	3,4	3,5
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	Persen	84	85

3	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persen	N/A	N/A
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,60	69,70

Sumber: PK Perubahan Dinsos tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Sosial Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 23.169.520.921,-. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 22.360.872.789,- sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.463.341.694	APBD - P
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.026.385.000	APBD - P
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.026.385.000	APBD - P
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	753.500.000	APBD - P
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000	APBD - P
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	725.000.000	APBD - P
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.265.668.694	APBD - P
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	APBD - P
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.202.465	APBD - P
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	APBD - P
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	311.247.054	APBD - P
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.999.675	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	507.804.000	APBD – P
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.415.500	APBD – P
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	710.500.000	APBD – P
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	710.500.000	APBD – P
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.996.000	APBD – P
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.000.000	APBD – P
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.575.996.000	APBD – P
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.292.000	APBD – P
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.702.000	APBD – P
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000.000	APBD - P
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	498.590.000	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang Dengan Kedisabilitas , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	83	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.416.945.070	APBD - P
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	597.811.070	APBD - P
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	597.811.070	APBD - P
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	819.134.000	APBD - P
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	689.780.000	APBD - P
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.000.000	APBD - P
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.354.000	APBD - P
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.030.043.110	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangabn Pengemis di Luar Panti Sosial	1.784.203.110	APBD - P
				Penyediaan Permakanan	1.403.180.000	APBD - P
				Penyediaan Sandang	92.000.000	APBD - P
				Penyediaan Alat Bantu	92.164.600	APBD - P
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47.000.000	APBD - P
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.358.510	APBD - P
				Pemberian Layanan Rujukan	50.500.000	APBD - P
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.245.840.000	APBD - P
				Penyediaan Permakanan	499.490.000	APBD - P
				Penyediaan Sandang	23.400.000	APBD - P
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial disabilitas	22.900.000	APBD - P
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah	6.050.000	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	500.000.000	APBD - P
				Pemberian Layanan Rujukan	125.000.000	APBD - P
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	69.000.000	APBD - P
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.095.255.980	APBD - P
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.095.255.980	APBD - P
				Pendataan Fakair Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	1.262.564.980	APBD - P
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.441.456.000	APBD - P
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	311.795.000	APBD - P
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	79.440.000	APBD - P
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	562.431.725	APBD - P
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	284.081.765	APBD - P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penyediaan Makanan	199.968.965	APBD - P
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	84.112.800	APBD - P
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	278.349.960	APBD - P
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	278.349.960	APBD - P
	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	82	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	792.855.210	APBD - P
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	792.855.210	APBD - P
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	399.000.000	APBD - P
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	393.855.210	APBD - P
Jumlah					Rp. 22.360.872.789,-	

Sumber : DPA-P Dinas Sosial Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan. Adapun hasil evaluasi tersebut adalah:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Sosial Kota Balikpapan
Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	21.19
2	Pengukuran Kinerja	30%	19,96
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16.81
	Nilai Akuntanilitas Kinerja	100%	68.01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE Tahun 2024 atas pemeriksaan Tahun 2025

Sebagai upaya untuk mengefektifkan penerapan AKIP pada Dinas Sosial Kota Balikpapan adapun tindak lanjut dari hasil rekomendasi oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan yang disampaikan melalu Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Sosial Kota Balikpapan
Tahun 2025

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Dalam Penyusunan Pohon Kinerja agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi dan dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan	Telah melengkapi crosscutting dengan mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	
			Menyusun perjanjian kinerja dengan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
			Telah menyempurnakan laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja sampai dengan unit terkecil	Telah menyusun SKP Pegawai yang merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan	Telah disusun survey pegawai terkait kepedulian atas hasil pengukuran kinerja

Sumber : Laporan tindak lanjut LHE Dinsos Tahun 2025 (data diolah)

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 terhadap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan. Skala penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025, maka dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan realisasi serta capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100$	8
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasn,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Persen	84,10	88,58	105,32	Melebihi Target
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	Persen	85	85	100	Tercapai/Sesuai target
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	69,70	68,01	97,57	Tidak Tercapai

Sumber : Dinsos Tahun 2025 (data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator kinerja di atas, terdapat satu indikator yang telah melebihi target yaitu indikator Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial. Sementara untuk indikator yang kedua yaitu persentase TMP yang Terkelola, capaian telah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pada Renstra 2021 – 2026, Nilai SAKIP belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Balikpapan. Indikator Kinerja tersebut baru ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial pada saat penyusunan SK IKU Perubahan Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya, di bawah ini disajikan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan PK Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2025.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan PK Perubahan Renstra Dinsos Tahun 2025- 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	Persen	85	88,58	105,32	Melebihi Target
2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persen	60	60	100	Tercapai/Sesuai target
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Sosial	Nilai	69,70	68,01	97,57	Tidak Tercapai

Sumber : PK Perubahan 2025 & SK IKU Tahun 2025 – 2029

Perjanjian Kinerja Perubahan di atas telah mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, yang terdiri dari tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja. Untuk indikator yang pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial, lebih menekankan pada bagaimana usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada PPKS baik dari segi jenis layanan yang diberikan maupun dari populasi sasaran penerima layanan.

Untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur bagaimana penerapan nilai – nilai kepahlawanan telah

diimplementasikan dalam kehidupan, misalnya seberapa banyak antusiasme masyarakat dalam melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk sasaran strategis yang ketiga merupakan ukuran nilai AKIP di Dinas Sosial Kota Balikpapan baik dari segi perencanaan, pelaporan , dan evaluasi yang setiap tahun dilakukan penilaian oleh tim Inspektorat Kota Balikpapan.

dari ketiga sasaran strategis dan indikator kinerja di atas dapat terlihat bahwa terdapat satu indikator kinerja yang melebihi target, satu indikator kinerja yang mencapai target 100%, dan satu indikator kinerja yang belum mencapai target.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diawali dengan penyajian pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam periode Renstra 2021-2026 sekaligus merupakan tahun transisi perencanaan untuk periode Renstra 2025-2029. Oleh sebab itu, data perbandingan realisasi dan capaian kinerja akan disajikan dalam dua tabel yang terpisah agar dapat memberikan gambaran realisasi berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru).

Realisasi dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 dan Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial dasar orang dengan kedisabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	-	-	80,16	135,10	81,03	135,03	84,04	102,40	88,58	104,21
2	Pemulihan nilai – nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase TMP yang dikelola	-	-	79	100	80	100	82	100	85	100
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	61,11	99,80	62,75	96,53	64,71	92,44	69,60	92,80	68,01	97,57

Sumber : Data Dinas Sosial

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis pertama telah mencapai 88,58 %, dengan tingkat capaian sebesar 104,21 %. Persentase capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar 102,40 %, namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan tahun 2023.

Pada indikator sasaran strategis kedua, realisasi kinerja sebesar 85 % atau persentase capaian 100 % dari yang telah ditetapkan. Tingkat capaian ini selalu sesuai dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Realisasi kinerja dari indikator kinerja ketiga yaitu Nilai SAKIP Dinas Sosial, hasil capaian juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan realisasi capaian di tahun 2022 dan tahun 2023, realisasi capaian telah mengalami peningkatan yang cukup baik.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029, maka di bawah ini disajikan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	-	-	-	3,5	3,57	102 %
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	-	-	-	-	85	88,58	104,21%
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase enerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	-	-	-	-	60	60	100
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	NilaiAKIP Perangkat Daerah	61,11	62.75	64.71	69.60	69,70	68,01	(97,57)

Sumber : Data Dinsos

Karena merupakan tahun awal perencanaan pada periode Renstra 2025 – 2029, yang mana penyusunan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja mengacu kepada Renstra Tahun 2025 – 2029, maka tujuan, dan sasaran strategis dan indikator kinerja yang pertama dan kedua belum dapat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Adapun untuk nilai AKIP Perangkat Daerah dapat ditampilkan realisasinya berdasarkan LHE Tim Inspektorat Kota Balikpapan yang dilaksanakan setiap tahun.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis menyajikan analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas ,Anak Terlantar,Lanj ut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial	Persen	65	88,58	136,27	67	132,20
1	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	Persen	85	85	100	87	97,70
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	77	68,01	88,32	80	85.01

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2025 & Data BPS

Hasil capaian pada indikator pertama yaitu Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial dengan hasil capaian 88,58 % menunjukkan bahwa telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2026. Oleh sebab itu telah dilakukan penyesuaian target pada Renja Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah menjadi 85 % sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebesar 104,21 %.

Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase TMP yang Terkelola, realisasi telah mencapai 100 % atau telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan ini diperoleh sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Peraturan tersebut telah mengatur tentang komponen utama dan komponen penunjang yang wajib dimiliki oleh Taman Makam Pahlawan di Kabupaten/Kota.

Indikator yang ketiga yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Hasil capaian hanya sebesar 68,01 % atau baru mencapai 88,32 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja ini belum menjadi IKU Renstra 2021 – 2026, dan baru ditetapkan sebagai IKU Dinas Sosial setelah penetapan SK IKU Perubahan tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya di bawah ini disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Persen	3,50	3,57	102	4,0	89.25

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	Persen	85	88,58	104,21	90	98,42
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persen	60	60	100	85	70,58
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinsos	Nilai	69,70	68,01	97,57	71	95,78

Sumber : Renstra Dinsos 2025 -2029

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra tahun 2025. Graduasi KPM adalah pada saat KPM tidak lagi menerima bantuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018. Adapun jenis graduasi meliputi : 1. Graduasi alamiah yang terjadi secara otomatis yang disebabkan antara lain karena perubahan kondisi keluarga menjadi lebih baik. 2. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi mandiri berdasarkan pendataan dan verifikasi di lapangan oleh tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil tersebut juga menunjukkan hasil kerja keras dari pemerintah kota Balikpapan khususnya Dinas Sosial Kota Balikpapan bersama mitra – mitra di lapangan dalam mensukseskan program – program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial sehingga KPM dapat mandiri secara ekonomi.

Pada indikator sasaran strategis pertama yaitu Persentase PPKS yang Terlayani, juga telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun pertama periode Renstra 2025 – 2029. Angka ini diperoleh dengan menghitung jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dibandingkan jumlah PPKS yang ada/terdata. Namun capaian tersebut

masih kurang dari target akhir yang telah ditetapkan pada akhir tahun perencanaan Renstra 2021 – 2026.

Pada indikator sasaran strategi kedua yaitu Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial, target capaian tidak disajikan di dalam Renstra 2025 – 2029, khususnya di tahun pertama (2025) dan tahun kedua (2026). Indikator tersebut merupakan indikator baru pada Renstra 2025 – 2029 yang telah dilakukan penyesuaian capaian kinerja pada tahun 2025 dan penyesuaian target kinerja pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2026. Adapun capaian untuk tahun 2025 adalah sebesar 60 % sehingga target untuk tahun 2026 adalah sebesar 65 %.

Untuk sasaran strategis ketiga dengan indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Capaian kinerja sebesar 68,01 atau turun sebesar 1,59 poin dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 yakni sebesar 69,60. Hal ini tentunya membutuhkan *effort* yang lebih maksimal lagi dari segi perencanaan, pelaporan dan pengukuran/evaluasi, tentunya dengan didukung oleh SDM yang cukup dan kompeten di bidang masing – masing.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (*benchmark* kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Adapun perbandingan realisasi yang dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Persen	88,58	-
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	Persen	85	100
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	68,01	75,55

Sumber : Data Dinsos 2025

Pada sasaran strategis yang pertama dengan indikator persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial, capaian kinerja telah mencapai 88,58 % atau persentase capaian 104,21 % jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2025 yaitu sebesar 85 %. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional karena tidak menggunakan indikator kinerja yang sama.

Untuk indikator yang kedua Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional. Hasil capaian sebesar 85 %. Namun hasil capaian ini masih jauh di bawah hasil capaian pengelolaan TMP Nasiolah Utama Kalibata, Jakarta dengan capaian 100 %. Hal ini disebabkan karena TMPN Utama Kalibata telah menyediakan seluruh sarana prasarana di TMP sebagaimana telah diatur dalam Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Semetaran

TMP yang ada di Kota Balikpapan masih belum 100 % memiliki sarana prasarana sebagaimana telah diatur dalam Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Untuk sasaran strategis ketiga yaitu Nilai SAKIP Dinas Sosial pada tahun 2025 sebesar 68.01, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Nilai SAKIP Dinas Sosial Provinsi Kaltim pada tahun 2024 yang sebesar 75,55, maka nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Balikpapan sangat jauh tertinggal.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disuse berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perensanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029
Terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Persen	3,57	-
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	Persen	88,58	-
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persen	60	-

	dalam Kehidupan Sosial				
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/ Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinsos	Nilai	68,01	75,55 (SAKIP Dinsos Provinsi Kaltim)

Sumber : Data Dinsos 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan atas renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/International dapat dijelaskan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Untuk indikator tujuan yaitu Persentase Graduasi KPM, capaian nya sebesar 3,57 % atau sebanyak 602 KPM dari 16.842 KPM yang terdata di aplikasi SIKS- NG (desil 1 dan desil 2). Angka ini belum dapat dibandingkan dengan capaian indikator di daerah lain skala nasional maupun internasional karena data belum ditemukan/tersedia.
2. Untuk indikator sasaran strategis pertama yaitu persentase PPKS yang terlayani, capaian layanan adalah sebesar 88,58 % atau sebanyak 51.876 jiwa dari 58.562 PPKS yang terdata (seharusnya mendapat pelayanan). Capaian ini juga tidak dapat disajikan perbandingan capaian dengan daerah lainnya karena tidak ditemukan indikator yang sama.
3. Untuk indikator sasaran strategis kedua persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial, capaian indikator tersebut adalah sebanyak 60 % yang artinya 100 % dari target yang telah ditetapkan (60 %). Angka ini merupakan capaian dari jumlah masyarakat yang melakukan ziarah ke TMP di Kota Balikpapan selama tahun 2025. Nilai ini juga belum dapat dibandingkan dengan nilai capaian indikator di daerah lain skala

nasional/international karena belum ada data yang *direlease*.

4. Untuk indikator sasaran strategis ketiga yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah yang merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan, maka diperoleh nilai sebesar 68,01 yang artinya terdapat penurunan sebesar 1,59 poin dari capaian tahun sebelumnya. Nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai AKIP Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 atas pemeriksaan tahun 2025 yakni sebesar 75,55.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Subbab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis tersebut disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan.

Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis tersebut menjadi dasar perumusan alternatif Solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	2,37	1,97	116,90	Upaya dari pemerintah Kota Balikpapan dalam mengurangi angka kemiskinan antara lain dengan : Penyaluran Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP), JKN KIS Kelas 3 Gratis, BPNT dan Pendampingan PKH, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja, Job Market Fair (JMF) untuk memperluas akses lapangan kerja	Mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi data Fakir Miskin untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi	Tetap menurunkan angka kemiskinan di tahun – tahun berikutnya, dan mempertahankan angka kemiskinan ekstrim Kota Balikpapan sebesar 0 %
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	persen	84,10	88,58	105,32	Cakupan PPKS penerima layanan sosial yang semakin banyak melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan	Menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Lembaga – Lembaga sosial dan swasta lainnya agar pelayanan sosial lebih terintegrasi dan maksimal	Memaksimalkan peran CSR dalam membantu memberikan pelayanan sossial kepada PPKS

							pemberdayaan sosial		
	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	persen	85	85	100	Proses rehabilitasi TMP di Kota Balikpapan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melengkapi dan memperbaiki jumlah sarana dan prasarana yang ada di TMP Kota Balikpapan	Melakukan rehabilitasi/pemeliharaan rutin agar kondisi TMP selalu terawat dengan baik	Menambah/melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada sesuai yang diatur dalam Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan TMP
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	nilai	69,70	68,01	97,57	Proses perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal, penetapan indikator kinerja kurang <i>SMART</i>	Melengkapi eviden untuk setiap kegiatan, memperbaiki indikator kinerja untuk masing – masing sasaran strategis	Menindaklanjuti rekomendasi atas LHE pemeriksaan yang sudah dilakukan

Sumber : Dinas Sosial (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagian besar telah tercapai. Namun masih terdapat beberapa hambatan di lapangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada PPKS. Hambatan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data fakim miskin sebagai sasaran penerima bantuan sosial
2. Masih terbatasnya jumlah pekerja sosial yang ada saat ini untuk menangani permasalahan – permasalahan sosial yang ada di Kota Balikpapan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial khususnya rumah perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan anak terlantar.
4. Masih belum optimalnya kerja sama yang terbangun antara Dinas Sosial dengan lembaga – lembaga swasta dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan
5. Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan rasionalisasi atas beberapa kegiatan dan pembatasan target jumlah sasaran penerima layanan.

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan atas Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	persen	3,5	3,57	102	Upaya dari pemerintah Kota Balikpapan dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya KPM peneriman program PKH melalui pemberian Bansos dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping PKH dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang Pendidikan, Kesehatan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan perlindungan anak agar KPM lebih mandiri dan Sejahtera tanpa	Mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi data Fakir Miskin khususnya penerima PKH agar dapat terlayani dengan baik	Mengoptimalkan peran SDM pendamping PKH serta Mitra – Mitra Dinas Sosial di Lapangan

							bergantung pada bantuan sosial		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	persen	85	88,58	104,21	Cakupan PPKS penerima layanan sosial yang semakin banyak melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial	Menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Lembaga – Lembaga sosial dan swasta lainnya agar pelayanan sosial lebih terintegrasi dan maksimal	Memaksimalkan peran CSR dalam membantu memberikan pelayanan sossial kepada PPKS
	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	persen	60	60	100	Penerapan nilai – nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial Masyarakat masih sangat terbatas di kalangan tertentu saja (misalnya anggota TNI dan POLRI.	Melakukan perbaikan TMP agar lebih menarik untuk dikunjungi oleh Masyarakat umum	Melakukan sosialisasi Masyarakat khususnya siswa – siswi sekolah agar lebih menerapkan nilai – nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari - hari
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	69,70	68,01	97,57	Proses perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal, penetapan indicator kinerja kurang <i>SMART</i>	Melengkapi eviden untuk setiap kegiatan, memperbaiki indikator kinerja untuk masing – masing sasaran strategis	Menindaklanjuti rekomendasi atas LHE pemeriksaan yang sudah dilakukan

Sumber : Dinas Sosial (data diolah)

3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	1,97	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	3,57					
1.1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	88,58	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	88,58	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya	79	58,08	73,51
							Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-			
							Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan PPKS Terlantar yang Terpenuhi	85	88,58	104,21

							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-			
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50	50	100
							Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-			
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			
							Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alan dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan	100	100	100

								Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota			
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-			
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-			
1.2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	85	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang Terkelola Dengan Baik	85	85	100
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-			
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	68,01	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	88.18	80.78	91.60
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			

Sumber : Data Dinsos Tahun 2025 (data diolah)

Tabel 3.14 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus Pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Pada sasaran strategis yang pertama baik dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 maupun dalam Renstra Tahun 2025 – 2029, dipusatkan pada kualitas pelayanan kepada PPKS di Kota Balikpapan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut telah melebihi target dengan persentase capaian 105.32 %. Hasil capaian ini antara lain karena usaha Dinas Sosial Kota Balikpapan bersama *stakeholder terkait* untuk memberikan pelayanan yang baik kepada PPKS berupa pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan dan jaminan sosial. Adapun data PPKS yang ada berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama mitra – mitra di lapangan adalah sebanyak 58.562 jiwa. Sementara itu, data yang mendapat layanan adalah sebanyak 51.876 jiwa. Hal ini juga tidak terlepas dari fungsi Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mana jenis layanan dasar tersebut wajib diberikan kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan korban bencana.

Bentuk layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada PPKS pada tahun 2025 antara lain :

1. Pemberian bantuan kebutuhan pokok setiap bulan bagi 80 orang penyandang disabilitas berat, berupa beras : 5 kg, gula

- 1 kg, teh 1 kotak, susu formula 800 gr (1 kaleng), dan minyak goreng 2 liter
2. Pemberian bantuan kebutuhan pokok setiap bulan kepada 80 orang lansia terlantar berupa : Beras 5 kg, gula pasir 1 kg, teh 1 kotak, susu anlene 800 gr (1 kaleng), dan minyak goreng 2 liter
 3. Pemberian layanan kepada 412 orang PPKS anak
 4. Pemberian kaki palsu kepada 13 orang penyandang disabilitas
 5. Penanganan orang terlantar sebanyak 285 orang
 6. Pemberian bantuan peralatan usaha kepada 30 orang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
 7. Penanganan korban bencana alam sebanyak 3.479 jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 1.361 jiwa
 8. Pemberian bantuan sosial fakir miskin kepada 16.842 kk
 9. Melakukan pengusulan kepesertaan BPJS APBD kelas 3 (gratis) kepada 13.820 jiwa

Hal ini sesuai dengan laporan capaian hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Balikpapan untuk tahun 2025 yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial : capaian 100 %
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial : capaian 100 %
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial : capaian 100 %
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial : capaian 100 %
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana : Capaian 100 %

Gambar 2. Pelayanan kepada disabilitas terlantar dan lansia terlantar



Gambar 3. Pelayanan kepada anak terlantar dan orang terlantar



Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan sosial dan perlindungan dan jaminan sosial, maka Dinas Sosial Kota Balikpapan telah berupaya untuk :

1. Melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin melalui pemutakhiran data fakir miskin di DTSEN sebanyak 41.984 kk
2. Fasilitasi pemberian bantuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berupa bantuan alat/bahan pembuatan kue kepada 30 orang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
3. Melakukan pembinaan kepada 30 orang PSM, 6 orang TKSK dan 68 orang Puskesos
4. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada fakir miskin khususnya penerima program PKH dan BPNT
5. Fasilitasi pengusulan data penerima PBI Kesehatan Kelas 3 yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan
6. Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial

Gambar 4. Penyaluran bantuan korban bencana alam



Gambar 5. Penyaluran bantuan alat pembuatan kue kepada WRSE



Gambar 6. Pemutakhiran data Fakir Miskin



Gambar 7. Pembinaan kepada PSM



Pada sasaran strategis kedua yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 yaitu Pemulihan nilai – nilai luhur dan restorasi sosial dengan indikator persentase TMP yang terkelola telah mencapai 85 % atau 100 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan TMP yang dilakukan secara berkala. Proses rehabilitasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga turut mendukung pencapaian realisasi tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana di TMP setiap tahun semakin bertambah, demikian pula dengan kegiatan pemeliharaan TMP yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Diharapkan pada masa yang akan datang, antusiasme masyarakat untuk melakukan kunjungan / ziarah ke TPM akan semakin banyak.

Sedangkan sasaran strategis Meningkatnya persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial dengan indikator kinerja Persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial, merupakan sasaran strategis yang baru ada pada periode Renstra 2025 – 2029 dengan capaian target dan realisasi sebesar 100%.

Adapun kondisi Taman Makam Pahlawan yang ada di kota Balikpapan telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana baik itu yang merupakan komponen utama maupun yang merupakan komponen penunjang . komponen utama yang telah ada di TMP Kota Balikpapan antara lain :

A. Komponen Utama :

1. tanah
2. makam
3. monument atau tugu
4. lapangan upacara
5. jalan utama
6. gerbang dan pintu gerbang
7. tembok nama TMP
8. tiang bendera
9. jalan petak makam
10. pagar keliling

B. Komponen penunjang :

1. Halaman parkir
2. Helm tempur
3. Papan nama tata tertib

Gambar 8. Kondisi TMP Kota Balikpapan



Dalam hal sasaran strategis belum memenuhi target, yaitu sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Sosial pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 mencapai 97,57 %. Sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 mencapai 97,57 % dan belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Balikpapan belum didukung dengan eviden yang memadai sehingga tidak akuntabel. Selain itu, menurut catatan tim pemeriksa ditemukan bahwa dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan belum sepenuhnya menggunakan indikator yang *SMART* khususnya indikator pemulihan nilai – nilai luhur (Restorasi Sosial). Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat

belum dilakukan dengan maksimal sehingga informasi tidak sampai pada sasaran yang dituju. Beberapa rencana aksi yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti catatan tim pemeriksa di atas adalah : melakukan perbaikan – perbaikan sebagaimana LHE pemeriksaan tahun 2025, melakukan perbaikan indikator pada penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyebarluasan informasi - informasi di Dinas Sosial maupun kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Guna dapat mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran. Analisis dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Dinas Sosial Kota Balikpapan berjumlah 160 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, Dinas Sosial Kota Balikpapan hanya didukung oleh 45 orang ASN/Non ASN dengan komposisi 40 orang ASN dan 5 orang non ASN. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara

kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Dinas Sosial Kota Balikpapan menurut jabatan dan jenis kelamin sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Sosial Kota Balikpapan
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris	1	-
3	Kepala Bidang	2	1
4	Kepala Sub Bagian	-	1
5	Pejabat Fungsional (Pekerja Sosial/Penyuluh Sosial/Perencana	5	7
6	Staf Pelaksana	4	3
7	ASN P3K	8	7
		21	19

Sumber : data kepegawaian Dinsos thn 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada keseimbangan antara jumlah pegawai laki – laki dan Perempuan yang ada di Dinas Sosial Kota Balikpapan. Demikian hal nya dengan distribusi jabatan yang ada, menggambarkan adanya keseimbangan gender dari tiap – tiap jabatan yang ada.

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai SDM di Dinas Sosial Kota Balikpapan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Sosial Kota Balikpapan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1	SD	-	5
2	SMA/D1/D2	29	15
3	D3	22	3
4	D4/S1	103	18
5	S2	6	4
	Jumlah	160	45

Sumber : Data Kepegawaian Dinsos thn 2025

Dari data pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Balikpapan didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sebanyak 18 orang atau 40 persen, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 15 orang atau 33,3 persen. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola pembagian tugas yang adil serta pemanfaatan mitra – mitra Dinas Sosial di lapangan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkatat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Balikpapan pada tahun pelaporan tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Balikpapan

No	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi			Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat			
1	Gedung / Bangunan	9	3	-	6	V		
2	Kendaraan Dinas			-				
	Roda Empat	6	2	-	4	V		
	Roda Dua	7	3		4	V		
3	Peralatan Kantor							
	Filling Besi	19	5	-	14	V		
	Televisi	4	3	-	1	V		
	PC	70	56	-	14	V		
	Printer	44	35	-	9	V		
	Meja	31	-	-	31	-	V	
	Pompa Air	1	-	-	1	-	V	
	Lemari Kayu	4	1	-	3	V		
	Bangku Tunggu	1	-	-	1	-	V	
	Sofa	4	2	-	2	V	-	
	AC	38	23	-	15	V	-	
	Laptop/ notebook	16	11	-	5	V	-	
	Dispenser	9	5	-	4	V	-	
	Telephone	2	-	-	2	-	V	

No	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi			Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat			
	Faximile	2	-	-	2	-	V	
	Rak Kayu	3			3	-	V	
	SaundSystem	11	7		4	V	-	
	Kursi	182	42		140	V	-	
	Mesin manual	1			1	-	V	
	Lemari Es	2	2		V	V	-	
	Generator Set (Lab Scabo)	1	V	-	1	-	V	
	Tustel	4	2	-	2	V	-	
	Handy Tallky (HT)	25	-	-	25	-	V	
	Brankas	1	-	-	1	-	V	
	Mesin Absensi	3	2	-	1	V	-	
	Lemari Arsip	8	7	-	1	V	-	
	Unit Power Supply	8	1	-	7	-	-	
	Penghancur kertas	1	-	-	1	-	-	
	Tempat Tidur Besi	15	15	-	-	V	-	
	Kompas Gas	8	8	-	-	V	-	
	CCTV	4	4	-	-	V	-	
	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	-	V	-	
	Goldyin	6	5	-	1	V	-	
	Mesin Cuci	2	1	-	1	V	-	
	Papan Pengumuman	12	12	-	-	V	-	

No	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi			Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat			
	Kursi Roda	2	2	-	-	V	-	
	Penyedok Debu	1	1	-	-	V	-	
	Kasur / spring Bed	11	11	-	-	V	-	
	Tenda	13	13	-	-	V	-	
	Tiang Lampu	1	1	-	-	V	-	
	Lampu Solar	2	2	-	-	V	-	
	Hand Disk	7	1	-	6	V	-	
	Tando air	4	2	-	2	V	-	
	Scanner	4	4	-	-	V	-	
	Bracket Standing	1	1	-	-	V	-	
	Tabung O2	1	1	-	-	V	-	
	Oxygen Regulator	1	1	-	-	V	-	
	Stavol	5	5	-	-	V	-	
	Tablet PC	12	11	-	1	V	-	
	Mesin Gergaji	1	1	-	-	V	-	
	Kipas Angin	13	5	-	8	V	-	
	Tangga	1	1	-	-	V	-	
JUMLAH		646	322	0	324			

Sumber : Data Aset Dinas Sosial Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh

faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PK PERUBAHAN TAHUN 2025 ATAS RENSTRA TAHUN 2021 - 2026												
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	BPS	2.37	1.97	116.90%	22,360,872,789	19,635,486,037	87.81%	-5.64%	Efisien
1.1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	persen	DINSOS	84.10	88.58	105.33%	8,104,675,885	7,232,322,281	89.24%	15.28%	Efisien
1.2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase TMP yang Terkelola	persen	DINSOS	85.00	85.00	100.00%	792,855,210	728,071,621	91.83%	8.17%	Efisien
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	nilai	DINSOS	69.70	68.01	97.58%	13,463,341,694	11,675,092,135	86.72%	11.13%	-

PK PERUBAHAN TAHUN 2025 ATAS RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	persen	DINSOS	3.50	3.57	102.00%	22,360,872,789	19,635,486,037	87.81%	13.91%	Efisien
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Terlayani	persen	DINSOS	85.00	88.58	104.21%	8,104,675,885	7,232,322,281	89.24%	14.37%	Efisien
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	persen	DINSOS	60.00	60.00	100.00%	792,855,210	728,071,621	91.83%	8.17%	Efisien
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	DINSOS	69.70	68.01	97.58%	13,463,341,694	11,675,092,135	86.72%	11.13%	-

Sumber : laporan Siperangko dan laporan Reaksi tahun 202

Berdasarkan tabel 3.18 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 sebagai bagian dari transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 diketahui terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh :

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang Sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan perangkat daerah yang memanfaatkan sumber daya internal di Dinas Sosial Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Disisi lain terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung

pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Keterbatasan kewenangan Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang mempengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 (satu) indikator yang mengacu dari Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh :

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah Pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator – indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Balikpapan mencapai sebesar 87,81 % dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
A	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	Rp. 13.500.451.694	Rp. 11.675.092.135	86.72
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 13.500.451.694	Rp 11.675.092.135	86.72
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.026.385.000	Rp. 6.647.406.587	82.82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.026.385.000	Rp. 6.647.406.587	82.82
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 753.500.000	Rp 676.737.180	89.81
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 28.500.000	Rp. 26.795.400	94.02
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Rp. 725.000.000	Rp. 649.941.780	89.65
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.265.668.694	Rp. 1.237.922.169	97.81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 17.000.000	Rp. 15.675.420	92.21
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 202.202.465	Rp. 191.641.500	94.78
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 25.000.000	Rp. 24.960.000	99.84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 311.247.054	Rp. 298.779.455	95.99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 38.999.675	Rp. 38.631.293	99.06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 507.804.000	Rp. 504.819.001	99.41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 163.415.500	Rp. 163.415.500	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 710.500.000	Rp.632.230.100	88.98

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 710.500.000	Rp. 632.230.100	88.98
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.729.996.000	Rp. 1.538.062.256	88.91
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 154.000.000	Rp. 137.006.454	88.97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.575.996.000	Rp. 1.401.055.802	88.90
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.014.402.000	Rp. 942.733.843	96.46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 253.702.000	Rp. 245.474.008	96.76
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 225.000.000	Rp. 211.248.635	93.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.498.590.000	Rp.486.011.200	97.48
B	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DASAR ORANG DENGAN KEDISABILITASAN, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN TUNA SOSIAL	Rp. 8.462.003.040	Rp. 7.232.322.281	85.47
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 1.479.256.070	Rp. 1.373.392.889	96.93
7	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 597.811.070	Rp. 595.781.744	99.66
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp. 597.811.070	Rp. 595.781.744	99.66
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 881.445.000	Rp. 777.611.145	94.93
	Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 689.780.000	Rp. 659.003.145	95.54
	Peningkatan Kemampuan Potensi TKSK Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 114.000.000	Rp. 103.692.900	90.96
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 15.354.000	Rp. 14.915.100	97.14
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 3.156.980.715	Rp. 2.614.150.805	86.27

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.886.510.715	Rp. 1.493.656.824	83.72
	Penyediaan Permakanan	Rp. 1.403.180.000	Rp. 1.114.381.400	81.56
	Penyediaan Sandang	Rp. 92.000.000	Rp. 81.008.187	88.05
	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 92.164.600	Rp. 88.966.500	96.53
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 47.000.000	Rp. 42.779.608	91.02
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 99.358.510	Rp. 94.496.898	95.11
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 50.500.000	Rp. 42.024.231	83.22
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 1.270.470.000	Rp. 1.120.493.981	89.94
	Penyediaan Permakanan	Rp. 499.490.000	Rp. 498.879.000	99.88
	Penyediaan Sandang	Rp. 23.400.000	Rp. 22.252.170	95.09
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 22.900.000	Rp. 22.726.000	99.24
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp. 6.050.000	Rp. 0	0
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 500.000.000	Rp. 388.514.930	77.70
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 125.000.000	Rp. 124.521..881	99.62
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemiteraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 69.000.000	Rp. 63.600.000	92.17
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 3.263.334.530	Rp. 2.736.255.835	88.40
11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.263.334.530	Rp. 2.736.255.835	88.40
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.263.564.980	Rp. 1.128.481.100	89.38
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.441.456.000	Rp. 1.308.129.530	90.75
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 311.795.000	Rp. 235.799.255	75.63

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 79.440.000	Rp. 63.845.950	80.37
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 562.431.725	Rp. 508.522.752	90.42
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosia Kabupaten/Kota	Rp. 284.081.765	Rp. 238.298.000	83.88
	Penyediaan Makanan	Rp. 199.968.965	Rp. 156.333.000	78.18
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp. 84.112.800	Rp. 81.965.000	97.45
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 278.349.960	Rp. 270.224.752	97.08
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 278.349.960	Rp. 270.224.752	97.08
C	PEMULIHAN NILAI – NILAI LUHUR (RESTORASI SOSIAL)	Rp. 792.855.210	Rp. 728.071.621	91.83
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 792.855.210	Rp. 728.071.621	91.83
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 792.855.210	Rp. 728.071.621	91.83
	Rehabilitasi Saran dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 399.000.000	Rp. 387.116.477	97.02
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 393.855.210	Rp. 340.955.144	86.57
	TOTAL	Rp. 22.360.872.789	Rp. 19.635.486.037	87.81

Sumber : Data SIPERANGKO Tahun 2025

- Secara umum, realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh :
1. Sebagian besar kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Balikpapan sifatnya antisipatif khususnya penanganan kepada PPKS yang ada Kota Balikpapan berdasarkan laporan dari masyarakat maupun hasil temuan dari tim di lapangan;
 2. Demikian halnya dengan antisipasi anggaran untuk kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi kejadiannya sehingga realisasi anggaran sesuai jumlah korban bencana yang membutuhkan bantuan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), maupun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Sebagian besar indikator kinerja utama telah mencapai target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat satu indikator kinerja utama yang belum mencapai target atau belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang.

Pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 juga telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

4.2. Saran

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2025 ini disusun dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja pelayanan di bidang kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain :

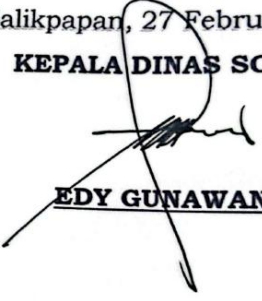
1. Meningkatkan kualitas pendataan dan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkelanjutan
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada PPKS
4. Penguatan perencanaan berbasis kinerja dan data
5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai program prioritas yang telah direncanakan
6. Peningkatan inovasi pelayanan sosial yang responsive terhadap kebutuhan PPKS

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta sebagai wujud komitmen Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terima kasih.

Balikpapan, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



EDY GUNAWAN

LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/19hOsU3T4AZm_8-Sqd1l83VC8FkNg1vgh?usp=sharing



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS SOSIAL

Jl. Ruhui Rahayu I No.3 Telp (0542) 874087, Fax (0542) 874087
Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
BALIKPAPAN

KODE POS : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 188.46/06/Dinsos

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Balikpapan , maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

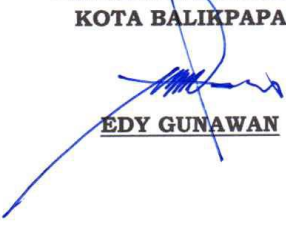
- 6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
- 7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Unit Kerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam menyusun:
- a. Rencana kerja dan anggaran;
 - b. Penetapan kinerja;
 - c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja; dan
 - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**


EDY GUNAWAN

- Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
 - 2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
 - 3. Inspektur Kota Balikpapan;
 - 4. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
 - 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
Nomor : 188.46/06/Dinsos
Tanggal : 6 Januari 2026
Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Balikpapan
Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Persen	Graduasi KPM adalah ketika KPM tidak lagi menerima bantuan karena tidak lagi termasuk dalam kriteria penerima bantuan (berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018). Jenis Graduasi meliputi : 1. Graduasi alamiah (terjadi secara otomatis, misalnya karena perubahan kondisi keluarga yang lebih baik). 2. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi mandiri (berdasarkan pendataan, KPM mencapai kondisi ekonomi mandiri sesuai kriteria yang diatur)	(Jumlah KPM Graduasi / Jumlah KPM Terdata) X 100%	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Indikator Tujuan

2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	Persen	PPKS yang terlayani adalah PPKS yang telah menerima intervensi pendampingan dan/atau bantuan sosial kebutuhan melalui program - program pemerintah seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial	(Jumlah PPKS yang terlayani / Jumlah PPKS yang terdata) X 100%	84	85	86	87	88	89	90	Indikator Sasaran
3	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan Dalam Kehidupan Sosial	Persen	Kegiatan yang dilakukan yang menunjukkan penghargaan kepada jasa pahlawan, nilai kesetiakawanan sosial dan cinta tanah air	(Jumlah orang yang menerapkan nilai kepahlawanan / jumlah orang yang ditarget menerapkan nilai kepahlawanan) X 100%	-	-	-	70	75	80	85	Indikator Sasaran
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan inspektorat daerah,. Nilai evaluasi AKIP (nilai komponen perencanaan kerja, nilai komponen	69,60	68,01	68,61	69,21	69,80	70,40	71	Indikator Sasaran

			merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	pengukuran kerja, nilai komponen pelaporan kerja)								
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN
EDY GUNAWAN

LAMPIRAN II



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EDY GUNAWAN, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 23 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,

EDY GUNAWAN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Persen	84,04	84,10
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	82	85
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	69,60	69,70

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.416.945.070,-	APBD-P
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.030.043.110,-	APBD-P
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.095.255.980,-	APBD-P
4. Program Penanganan Bencana	Rp. 562.431.725,-	APBD-P
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 792.855.210,-	APBD-P
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 13.463.341.694,-	APBD-P
Jumlah Anggaran	Rp. 22.360.872.789,-	

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN,



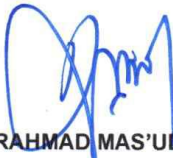
EDY GUNAWAN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ATAS RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	%	3,4	3,5
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	%	84	85
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	%	N/A	N/A
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,60	69,70

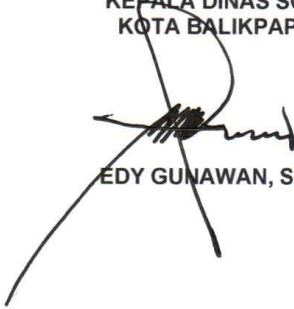
Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN,



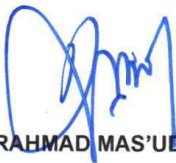
EDY GUNAWAN, S.H , M.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ATAS RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	%	3,4	3,5
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terlayani	%	84	85
1.2	Meningkatnya Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial	%	N/A	N/A
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,60	69,70

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN,



EDY GUNAWAN, S.H , M.H.

No	Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Subsistem Kegiatan) / Indikator Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Ranga PO Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Ranga PO Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Ranga PO Tahun 2025 yang dikevaluasi	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Lini pengingat dan Realisasi Anggaran Ranga PO yang dikevaluasi	Pencapaian								
							I		II										III		IV					
							K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Pembuatan infrastruktur jalan (perbaikan jalan)	Persentase Terasan Mekanik Perbaikan jalan	%	413		171		85		0		85		85		100	256	61,89	Ones Social	Realisasi sesuai target						
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	413	1.850.000,000	182	917.136,812	85	762.853,210	0	0	16.028,000	0	237.375,479	85	473.886,143	85	738.371,821	100	91,83	247	1.845.268,233	58,81	86,71	Ones Social	Capaian sesuai Perencanaan 23 Tahun 2014 dimana terdapat beberapa komponen di TWP yang belum ada meliputi : Perbaikan jalan, ruang parkir, pemeliharaan, sanitasi/persampahan, air minum, dan gedung kantor
1	Pembangunan Taman Makam Pahlawan Nasional KaduapateyKuta	Persentase Taman makam pahlawan nasional KaduapateyKuta yang terpelihara	%	282	1.850.000,000	149	917.136,812	85	762.853,210	0	0	16.028,000	0	237.375,479	90	473.886,143	85	738.371,821	100,00	91,83	259	1.845.268,233	74,11	86,71	Ones Social	Pembangunan yang dilakukan adalah : 1. Jalan, 2. Ruang parkir, 3. Gedung, 4. Ruang parkir, 5. Ruang parkir, 6. Ruang parkir, 7. Ruang parkir, 8. Ruang parkir, 9. Ruang parkir, 10. Ruang parkir, 11. Ruang parkir, 12. Ruang parkir, 13. Ruang parkir, 14. Ruang parkir, 15. Ruang parkir, 16. Ruang parkir, 17. Ruang parkir, 18. Ruang parkir, 19. Ruang parkir, 20. Ruang parkir, 21. Ruang parkir, 22. Ruang parkir, 23. Ruang parkir, 24. Ruang parkir, 25. Ruang parkir, 26. Ruang parkir, 27. Ruang parkir, 28. Ruang parkir, 29. Ruang parkir, 30. Ruang parkir, 31. Ruang parkir, 32. Ruang parkir, 33. Ruang parkir, 34. Ruang parkir, 35. Ruang parkir, 36. Ruang parkir, 37. Ruang parkir, 38. Ruang parkir, 39. Ruang parkir, 40. Ruang parkir, 41. Ruang parkir, 42. Ruang parkir, 43. Ruang parkir, 44. Ruang parkir, 45. Ruang parkir, 46. Ruang parkir, 47. Ruang parkir, 48. Ruang parkir, 49. Ruang parkir, 50. Ruang parkir, 51. Ruang parkir, 52. Ruang parkir, 53. Ruang parkir, 54. Ruang parkir, 55. Ruang parkir, 56. Ruang parkir, 57. Ruang parkir, 58. Ruang parkir, 59. Ruang parkir, 60. Ruang parkir, 61. Ruang parkir, 62. Ruang parkir, 63. Ruang parkir, 64. Ruang parkir, 65. Ruang parkir, 66. Ruang parkir, 67. Ruang parkir, 68. Ruang parkir, 69. Ruang parkir, 70. Ruang parkir, 71. Ruang parkir, 72. Ruang parkir, 73. Ruang parkir, 74. Ruang parkir, 75. Ruang parkir, 76. Ruang parkir, 77. Ruang parkir, 78. Ruang parkir, 79. Ruang parkir, 80. Ruang parkir, 81. Ruang parkir, 82. Ruang parkir, 83. Ruang parkir, 84. Ruang parkir, 85. Ruang parkir, 86. Ruang parkir, 87. Ruang parkir, 88. Ruang parkir, 89. Ruang parkir, 90. Ruang parkir, 91. Ruang parkir, 92. Ruang parkir, 93. Ruang parkir, 94. Ruang parkir, 95. Ruang parkir, 96. Ruang parkir, 97. Ruang parkir, 98. Ruang parkir, 99. Ruang parkir, 100. Ruang parkir, 101. Ruang parkir, 102. Ruang parkir, 103. Ruang parkir, 104. Ruang parkir, 105. Ruang parkir, 106. Ruang parkir, 107. Ruang parkir, 108. Ruang parkir, 109. Ruang parkir, 110. Ruang parkir, 111. Ruang parkir, 112. Ruang parkir, 113. Ruang parkir, 114. Ruang parkir, 115. Ruang parkir, 116. Ruang parkir, 117. Ruang parkir, 118. Ruang parkir, 119. Ruang parkir, 120. Ruang parkir, 121. Ruang parkir, 122. Ruang parkir, 123. Ruang parkir, 124. Ruang parkir, 125. Ruang parkir, 126. Ruang parkir, 127. Ruang parkir, 128. Ruang parkir, 129. Ruang parkir, 130. Ruang parkir, 131. Ruang parkir, 132. Ruang parkir, 133. Ruang parkir, 134. Ruang parkir, 135. Ruang parkir, 136. Ruang parkir, 137. Ruang parkir, 138. Ruang parkir, 139. Ruang parkir, 140. Ruang parkir, 141. Ruang parkir, 142. Ruang parkir, 143. Ruang parkir, 144. Ruang parkir, 145. Ruang parkir, 146. Ruang parkir, 147. Ruang parkir, 148. Ruang parkir, 149. Ruang parkir, 150. Ruang parkir, 151. Ruang parkir, 152. Ruang parkir, 153. Ruang parkir, 154. Ruang parkir, 155. Ruang parkir, 156. Ruang parkir, 157. Ruang parkir, 158. Ruang parkir, 159. Ruang parkir, 160. Ruang parkir, 161. Ruang parkir, 162. Ruang parkir, 163. Ruang parkir, 164. Ruang parkir, 165. Ruang parkir, 166. Ruang parkir, 167. Ruang parkir, 168. Ruang parkir, 169. Ruang parkir, 170. Ruang parkir, 171. Ruang parkir, 172. Ruang parkir, 173. Ruang parkir, 174. Ruang parkir, 175. Ruang parkir, 176. Ruang parkir, 177. Ruang parkir, 178. Ruang parkir, 179. Ruang parkir, 180. Ruang parkir, 181. Ruang parkir, 182. Ruang parkir, 183. Ruang parkir, 184. Ruang parkir, 185. Ruang parkir, 186. Ruang parkir, 187. Ruang parkir, 188. Ruang parkir, 189. Ruang parkir, 190. Ruang parkir, 191. Ruang parkir, 192. Ruang parkir, 193. Ruang parkir, 194. Ruang parkir, 195. Ruang parkir, 196. Ruang parkir, 197. Ruang parkir, 198. Ruang parkir, 199. Ruang parkir, 200. Ruang parkir, 201. Ruang parkir, 202. Ruang parkir, 203. Ruang parkir, 204. Ruang parkir, 205. Ruang parkir, 206. Ruang parkir, 207. Ruang parkir, 208. Ruang parkir, 209. Ruang parkir, 210. Ruang parkir, 211. Ruang parkir, 212. Ruang parkir, 213. Ruang parkir, 214. Ruang parkir, 215. Ruang parkir, 216. Ruang parkir, 217. Ruang parkir, 218. Ruang parkir, 219. Ruang parkir, 220. Ruang parkir, 221. Ruang parkir, 222. Ruang parkir, 223. Ruang parkir, 224. Ruang parkir, 225. Ruang parkir, 226. Ruang parkir, 227. Ruang parkir, 228. Ruang parkir, 229. Ruang parkir, 230. Ruang parkir, 231. Ruang parkir, 232. Ruang parkir, 233. Ruang parkir, 234. Ruang parkir, 235. Ruang parkir, 236. Ruang parkir, 237. Ruang parkir, 238. Ruang parkir, 239. Ruang parkir, 240. Ruang parkir, 241. Ruang parkir, 242. Ruang parkir, 243. Ruang parkir, 244. Ruang parkir, 245. Ruang parkir, 246. Ruang parkir, 247. Ruang parkir, 248. Ruang parkir, 249. Ruang parkir, 250. Ruang parkir, 251. Ruang parkir, 252. Ruang parkir, 253. Ruang parkir, 254. Ruang parkir, 255. Ruang parkir, 256. Ruang parkir, 257. Ruang parkir, 258. Ruang parkir, 259. Ruang parkir, 260. Ruang parkir, 261. Ruang parkir, 262. Ruang parkir, 263. Ruang parkir, 264. Ruang parkir, 265. Ruang parkir, 266. Ruang parkir, 267. Ruang parkir, 268. Ruang parkir, 269. Ruang parkir, 270. Ruang parkir, 271. Ruang parkir, 272. Ruang parkir, 273. Ruang parkir, 274. Ruang parkir, 275. Ruang parkir, 276. Ruang parkir, 277. Ruang parkir, 278. Ruang parkir, 279. Ruang parkir, 280. Ruang parkir, 281. Ruang parkir, 282. Ruang parkir, 283. Ruang parkir, 284. Ruang parkir, 285. Ruang parkir, 286. Ruang parkir, 287. Ruang parkir, 288. Ruang parkir, 289. Ruang parkir, 290. Ruang parkir, 291. Ruang parkir, 292. Ruang parkir, 293. Ruang parkir, 294. Ruang parkir, 295. Ruang parkir, 296. Ruang parkir, 297. Ruang parkir, 298. Ruang parkir, 299. Ruang parkir, 300. Ruang parkir, 301. Ruang parkir, 302. Ruang parkir, 303. Ruang parkir, 304. Ruang parkir, 305. Ruang parkir, 306. Ruang parkir, 307. Ruang parkir, 308. Ruang parkir, 309. Ruang parkir, 310. Ruang parkir, 311. Ruang parkir, 312. Ruang parkir, 313. Ruang parkir, 314. Ruang parkir, 315. Ruang parkir, 316. Ruang parkir, 317. Ruang parkir, 318. Ruang parkir, 319. Ruang parkir, 320. Ruang parkir, 321. Ruang parkir, 322. Ruang parkir, 323. Ruang parkir, 324. Ruang parkir, 325. Ruang parkir, 326. Ruang parkir, 327. Ruang parkir, 328. Ruang parkir, 329. Ruang parkir, 330. Ruang parkir, 331. Ruang parkir, 332. Ruang parkir, 333. Ruang parkir, 334. Ruang parkir, 335. Ruang parkir, 336. Ruang parkir, 337. Ruang parkir, 338. Ruang parkir, 339. Ruang parkir, 340. Ruang parkir, 341. Ruang parkir, 342. Ruang parkir, 343. Ruang parkir, 344. Ruang parkir, 345. Ruang parkir, 346. Ruang parkir, 347. Ruang parkir, 348. Ruang parkir, 349. Ruang parkir, 350. Ruang parkir, 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output/output kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renc. PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Renc. PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renc. PD Tahun berjalan yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. PD yang direvisi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				K		Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persempul Unsur Pemertarikan Daerah	Rm Layanan Pemertarikan Barang Milik Daerah-Persempul Unsur Pemertarikan Daerah	Nbr	85	1,769,204,100	93	1,803,885,940	96	877,263,200	0	53,458,000	0	44,834,850	0	144,587,340	82,39	786,033,695	82	942,732,940	102,5	96,40	82	2,863,794,263	96,47	180,38	Ones Sosial	sewa pertambangan		
2.1.8.1	Persediaan Jasa Pemertarikan, Baya Pemertarikan, Pajak, dan Perizin Kenderaan Otas Operasional atau Jaringin	Jumlah Kenderaan Perizin Otas atau Kenderaan Otas Jabatan yang Diizinkan dan Diizinkan Pajaknya	Unit			10	253,702,000	5	52,458,000	10	29,416,000	0	79,182,840	10	82,437,100	10	245,474,000	100	96,70							Ones Sosial	Pemertarikan Kenderaan (pajak & sewa) Telah dilaksanakan		
2.1.8.2	Pemertarikan/Rahibitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diizinkan/Diizinkan	Unit			2	466,560,000	0	0	0	0	0	0	0	2	486,071,200	2	486,071,200	100	97,40						Ones Sosial	Telah dilaksanakan sesuai target		
2.1.8.3	Pemertarikan perabot dan mesin lainnya	Jumlah perabot dan mesin lainnya yang diizinkan	Unit			135	225,000,000	0	0	0	15,208,600	0	85,434,500	135	130,625,185	135	211,248,035	135	93,89							Ones Sosial	Pemabtan dan mesin telah diizinkan sesuai target		
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kekecewaan, Anak Terbelat, Lanjut Usia Terbelat dan Tuna Sosial	Persentase PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	87		96,94		96,10		7,09%		94,29		29,85		88,38		184,94		88		121,34				Ones Sosial	Hasil pertambangan jumlah seluruh PPKS yang mendapat Pelayanan Sosial		
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	96,96	3,369,499,800	90	4,967,480,235	83,33	1,416,945,870	17,3	170,300,000	32,7	885,781,000	32,7	194,828,320	86,82	214,583,569	86	1,373,380,889	82,15	94,83	88	5,428,873,124	88,97	138,96	Ones Sosial	Program yang dijalankan adalah (Jumlah PPKS yang diizinkan 1. Jumlah PPKS yang ada 1 X 100%, Jumlah PPKS yang ada adalah 200 orang/kecamatan, dan jumlah PPKS yang diizinkan sebanyak 204 orang/kecamatan)		
3.1.1	Pengembangan Sumberdaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan USB dan PUK yang terakumulasi	%	100	1,387,200,000	100	1,731,228,230	130	587,811,870	0	0	50	586,877,000	0	11,884,320	100	17,030,424	100	586,781,744	100	96,96	100	2,328,819,982	100	187,78	Ones Sosial	Program 1 (Jumlah Pengajuan USB dan PUK / Jumlah pengajuan USB/PUK yang diizinkan ke kecamatan) 1 X 100 %. Adapun pengajuan pengajuan USB/PUK dan PUK tahun 2023 adalah sebanyak 5 kali, dan rekomendasi yang diberikan sebanyak 5 kali		
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Persebaran dan Undan Otas Terhadap dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Persebaran dan Undan Otas Terhadap dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen			10	587,811,870	0	0	5	586,877,000	0	11,884,320	0	17,030,424	5	586,781,744	50	96,96							Ones Sosial	Tidak ada pemberian rekomendasi pengumpulan PUK dan USB di TW IV		
3.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dasar Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	84	3,322,499,800	86	3,318,476,947	96	819,134,200	17,3	170,300,000	17,3	118,834,800	22,7	182,764,800	86,82	214,583,569	86	777,811,143	102,5	94,83	88	3,384,863,143	102,38	132,96	Ones Sosial	Program yang dijalankan adalah (Jumlah PPKS yang diizinkan 1. Jumlah PPKS yang ada 1 X 100%, Jumlah PPKS yang ada adalah 200 orang/kecamatan, dan jumlah PPKS yang diizinkan sebanyak 204 orang/kecamatan)		
3.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi PPKS Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas PPKS Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			34	689,780,000	34	151,300,000	34	100,775,400	34	155,332,400	34	251,366,345	34	659,033,145	100	95,54							Ones Sosial	Transport rutin PPKS Sap bulan selama 12 bulan		
3.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			6	114,000,000	6	27,000,000	6	18,046,600	6	27,411,600	6	31,232,700	6	102,842,400	100	95,95							Ones Sosial	Transport rutin TKKS Sap bulan selama 12 bulan		
3.1.2.3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapat kapasitas kewenangan kabupaten/kota	Keluarga			58	15,354,000	0	0	0	0	0	0	40	14,915,100	40	14,915,100	86,87	97,14							Ones Sosial	Sebelum jumlah peserta pelatihan keluarga pener. Jumlah undangan 40 sesuai dengan anggaran yang ada. Tidak diberikan perubahan target saat pelaksanaan resmi		
3.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi	%	399,47	7,284,872,520	210	8,982,763,817	96,96	3,880,843,110	8,16	122,863,127	12,18	615,958,898	22,96	327,327,689	27,44	796,481,289	72,75	2,859,841,884	87,4	87,88	286,75	9,812,805,811	70,28	134,08	Ones Sosial	Program yang dijalankan adalah 1. Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial 1. Jumlah PPKS yang sebelumnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial 1 X 100 %. Jumlah PPKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 1.879 orang, sedangkan jumlah PPKS yang sebelumnya menerima layanan rehabilitasi adalah sebanyak 6.117 orang		
3.2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terbelat, anak Terbelat, Lanjut Usia Terbelat, serta Defisiensi Penglihatan di Luar Persepsi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terbelat, anak terbelat, lanjut usia terbelat dan defisiensi penglihatan yang terpenuhi kebutuhan disabilitas di luar persepsi	%	94,16	4,213,499,280	85,42	3,963,881,280	83,33	1,764,203,110	7,08	96,967,777	0	447,438,200	0	324,833,889	168	536,473,889	168	1,688,882,813	108,35	91,59	108	5,418,844,181	108,81	138,93	Ones Sosial	Target dan realisasi capaian 100% sesuai hasil capaian SPN di tahun 2025. Program PPKS yang mendapat pelayanan adalah 1. Disabilitas terbelat 210 jwa, anak terbelat 150 jwa, lanjut usia terbelat 210 jwa, defisiensi penglihatan 30 jwa dan defisiensi lainnya 1.894 jwa		
3.2.1.1	Persediaan Pemakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / kota	Orang			600	1,403,180,000	20	81,972,000	11	358,694,600	15	238,118,000	194	483,586,900	240	1,144,381,400	40	81,56							Ones Sosial	Sebelum jumlah yang mendapatkan bantuan pemakanan adalah 1 tahun. Akumulasi anggaran untuk bantuan kebutuhan pokok kapada 80 orang penyandang disabilitas berat adalah sebesar Rp. 224.875.800, dan untuk 80 orang terbelat berat sebesar Rp.348.586.400. Selain itu juga diberikan bantuan makanan bagi idn di Rumah Pemertarikan Lanjut Terbelat dan Rumah Pemertarikan Sosial Anak		
3.2.1.2	Persediaan Sediaan	Jumlah Orang yang menerima Pasokan dan Ketersediaan Lainnya yang Terpenuhi dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			25	90,000,000	0	0	0	2,500,000	2	48,862,600	23	31,515,287	25	81,008,187	100	88,05							Ones Sosial	Sebelum jumlah idn yang mendapat bantuan sediaan dalam 1 tahun sesuai kebutuhan yang diperlukan		
3.2.1.3	Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			500	98,358,510	0	0	285	80,000,000	213	4,411,638	498	0	886	96,411,638	186,2	94,96							Ones Sosial	Sebelum jumlah PPKS yang mendapat bimbingan psik, mental, spiritual dan sosial berupa ceramah, konseling dan pelatihan agama, dan juga secara rutin dengan menghadirkan instruktur sesuai. Kegiatan tersebut juga secara periodik diberikan bantuan biaya bagi transportasi (Pemerintah Tuna Rukmi Indonesia)		
3.2.1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			10	50,500,000	0	10,414,000	3	1,851,000	0	1,843,500	3	0	12	14,105,580	120	27,83							Ones Sosial	Sebelum jumlah idn yang diujuk ke parti - part sosial milik Provinsi Klaten maupun milik Kementerian RI		

[illegible]